



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 215 TAHUN 2012

TENTANG

PENGINTEGRASIAN DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan sampah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini belum sesuai dengan yang diinginkan, sehingga perlu diintegrasikan dan dioptimalisasikan;
 - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian dan pengoptimalisasian pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan yang menyeluruh dan jelas sehingga mudah untuk dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Kebersihan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum;
19. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
21. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
23. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Monumen Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGINTEGRASIAN DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
15. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
16. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

17. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
18. Tempat Sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah.
19. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
22. Kawasan Permukiman adalah kawasan perumahan tempat tinggal penduduk.
23. Kawasan Komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
24. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
25. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.
26. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
27. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
28. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

BAB II

PENGINTEGRASIAN DAN OPTIMALISASI

Pasal 2

Pengintegrasian pengelolaan sampah merupakan pelimpahan seluruh tugas dan fungsi pengangkutan sampah dari permukiman, taman umum, taman makam, kawasan Monumen Nasional, badan air (saluran mikro, saluran sub mikro, sungai/kali, waduk/situ), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, prasarana, sarana dan utilitas umum menjadi bagian dari tugas Dinas Kebersihan.

Pasal 3

Optimalisasi pengelolaan sampah adalah kegiatan mobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki Dinas Kebersihan untuk melaksanakan pengangkutan sampah dari permukiman, taman umum, taman makam, kawasan Monumen Nasional, badan air (saluran mikro, saluran sub mikro, sungai/kali, waduk/situ), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga kualitas kebersihan lingkungan terjamin tanpa sampah sepanjang waktu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah yang menjadi tugas Dinas Kebersihan terdiri dari :

- a. permukiman;
- b. taman umum dan taman makam;
- c. kawasan Monumen Nasional;
- d. badan air (saluran mikro, sub mikro, sungai/kali, waduk/situ);
- e. kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus; dan
- f. prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 5

(1) Rincian tugas Dinas Kebersihan pada permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. menyepakati dengan Kelurahan tempat/titik pengumpulan sampah pada setiap permukiman;
- b. menyesuaikan jadwal pengangkutan sampah dengan kegiatan pengumpulan sampah pada permukiman oleh Kelurahan;
- c. memonitor dan mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sampah pada setiap permukiman;
- d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengumpulan sampah dalam permukiman oleh Kelurahan; dan
- e. melaksanakan pembinaan pemilahan, pengolahan, pengurangan, pemanfaatan sampah oleh masyarakat, komunitas dan pihak lainnya di Kelurahan.

(2) Rincian tugas Dinas Kebersihan pada taman umum dan taman makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. menyepakati dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman tempat/titik pengumpulan sampah pada setiap taman;
- b. menyesuaikan jadwal pengangkutan sampah dengan kegiatan pengumpulan sampah pada setiap taman oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
- c. memonitor dan mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sampah pada setiap taman; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengumpulan sampah di dalam taman oleh aparat atau mitra kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

- (3) Rincian tugas Dinas Kebersihan pada kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari :
- a. menyepakati tempat/titik pengumpulan sampah dalam kawasan Monumen Nasional dengan SKPD/UKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tugu Monumen Nasional dan taman Monumen Nasional;
 - b. menyesuaikan jadwal pengangkutan sampah dengan kegiatan pengumpulan sampah dalam kawasan Monumen Nasional;
 - c. memonitor dan mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sampah dalam kawasan Monumen Nasional; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengumpulan sampah di dalam kawasan Monumen Nasional oleh aparat atau mitra kerja SKPD/UKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tugu Monumen Nasional dan taman Monumen Nasional.
- (4) Rincian tugas Dinas Kebersihan pada badan air (saluran mikro, sub mikro, sungai/kali, waduk/situ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
- a. memonitor dan mengumpulkan sampah pada setiap permukaan badan air; dan
 - b. mengangkut sampah yang berasal dari permukaan badan air.
- (5) Rincian tugas Dinas Kebersihan pada kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :
- a. menyepakati dengan pemilik/pengelola kawasan tempat/titik pengumpulan sampah dalam kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
 - b. menyesuaikan jadwal pengangkutan sampah dengan kegiatan pengumpulan sampah dalam kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus oleh pemilik/pengelola kawasan;
 - c. memonitor dan mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sampah dalam kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengumpulan sampah di dalam kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus oleh aparat atau mitra kerja pemilik/pengelola kawasan.
- (6) Rincian tugas Dinas Kebersihan pada prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari :
- a. menyepakati dengan pemilik/pengelola/pengguna prasarana, sarana dan utilitas umum tempat/titik pengumpulan sampah pada fasilitas sosial;
 - b. menyesuaikan jadwal pengangkutan sampah dengan kegiatan pengumpulan sampah pada prasarana, sarana dan utilitas umum oleh pemilik/pengelola/pengguna prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. memonitor dan mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sampah dalam prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengumpulan sampah di dalam prasarana, sarana dan utilitas umum oleh aparat atau mitra kerja pemilik/pengelola/pengguna fasilitas sosial.

Pasal 6

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kebersihan diberikan kewenangan :

- a. menyampaikan hasil pengawasan dan pengendalian pengumpulan sampah pada permukiman oleh Kelurahan kepada Camat dengan tembusan Walikota;
- b. menyampaikan hasil pengawasan dan pengendalian pengumpulan sampah di dalam taman umum dan taman makam oleh aparat atau mitra kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan tembusan Sekretaris Daerah;
- c. menyampaikan hasil pengawasan dan pengendalian pengumpulan sampah di dalam kawasan Monumen Nasional oleh SKPD/UKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tugu Monumen Nasional dan taman Monumen Nasional kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan tembusan Sekretaris Daerah; dan
- d. memberikan peringatan/teguran kepada pemilik/pengelola/pengguna kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus atas kelalaian pengumpulan sampah di dalam kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dengan tembusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka tertata dan teraturnya sampah pada tempat pengumpulan, Dinas Kebersihan dapat membangun/menyediakan fasilitas penampungan sampah di dalam dan/atau sekitar permukiman, taman umum, taman makam, kawasan Monumen Nasional, badan air (saluran mikro, saluran sub mikro, sungai/kali, waduk/situ), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Fasilitas penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. bak sampah;
 - b. kontainer; dan
 - c. tong sampah.
- (3) Pembangunan/penyediaan fasilitas penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. keindahan dan estetika lingkungan;
 - b. kebersihan dan kenyamanan lingkungan; dan
 - c. tingkat polusi udara, tanah dan air.

Pasal 8

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan melaksanakan kegiatan patroli atau pemantauan lapangan langsung secara rutin sehingga tidak terjadi tumpukan sampah dimanapun di dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV

PERAN SERTA SKPD/UKPD

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan SKPD/UKPD terkait, wajib memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk pengerahan/mobilisasi/bantuan/penyediaan :
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. prasarana dan sarana.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dari Dinas Kebersihan atau atas inisiatif SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Dinas Kebersihan dapat mengajukan permintaan dukungan kepada SKPD/UKPD terkait untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi peningkatan volume sampah yang demikian besar akibat dari :
 - a. banjir;
 - b. kerusakan;
 - c. keramaian sesaat;
 - d. demonstrasi; dan
 - e. kebakaran.

Pasal 11

Dalam rangka mengefektifkan dukungan dari SKPD/UKPD terkait, dalam pelaksanaan pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan melaksanakan rapat kerja dan rapat koordinasi pengelolaan sampah secara berkala dengan SKPD/UKPD terkait, instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.

BAB V

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka implementasi pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, Dinas Kebersihan dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan :

- a. aparat penegak hukum;
 - b. aparat keamanan;
 - c. komunitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. swasta;
 - f. perguruan tinggi; dan
 - g. pihak ketiga yang berkompeten.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 13

Anggaran belanja untuk pelaksanaan pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebersihan.

Pasal 14

Dengan pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini alokasi anggaran belanja untuk pengangkutan sampah hanya diperkenankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebersihan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah dengan susunan dan personil sebagai berikut :

- a. Pengarah : 1. Wakil Gubernur
2. Sekretaris Daerah
- b. Ketua merangkap anggota : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas Kebersihan
- d. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
3. Para Walikota Kota Administrasi
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 8. Kepala Dinas Pendidikan
 9. Kepala Dinas Sosial
 10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
 11. Kepala Dinas Kesehatan
 12. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- e. Sekretariat : Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan Dinas Kebersihan

Pasal 16

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas :

- a. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
- b. memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini; dan
- c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pengelolaan sampah.

Pasal 17

Kepala Dinas Kebersihan dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Tim Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah melaksanakan rapat koordinasi Tim secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan di ruang rapat Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup berdasarkan urgensi pokok bahasan rapat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah pada permukiman, taman umum, taman makam, kawasan Monumen Nasional, badan air (saluran mikro, saluran sub mikro, sungai/kali, waduk/situ), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini mulai pada tanggal Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau sampai akhir bulan Maret 2013.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah pada sungai, kali dan situ sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Kebersihan terhitung mulai pada tanggal 1 April 2013.
- (2) Pengelolaan sampah pada sungai, kali dan situ sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 tetap menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.

- (3) Setelah peralihan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum tetap memberikan dukungan kepada Dinas Kebersihan melalui pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia, prasarana dan sarana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 210